



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan dalam hal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, pada tanggal 31 Maret, 9 April, dan 29 April 2026 telah dilakukan Rapat Paripurna ke VIII Masa Sidang ke-2, untuk dilakukan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2025 antara DPRD Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- c. bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 telah dibahas oleh DPRD Kabupaten Muara Enim secara internal sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Muara Enim dan hasilnya bersifat rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan atau tugas umum Pemerintahan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim tentang Rekomendasi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mempercayakan kepada Bupati Muara Enim untuk melaksanakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 29 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA,



DEDDY ARIANTO S.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TANGGAL : 29 APRIL 2026
TENTANG : REKOMENDASI DPRD KABUPATEN MUARA ENIM
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MUARA ENIM

DPRD Kabupaten Muara Enim telah mempelajari LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam Rapat Paripurna. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RKPD. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.

I. Rekomendasi Strategis DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, DPRD Kabupaten Muara Enim menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

A. Bidang Keuangan dan Pendapatan :

1. Optimalisasi dan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah agar meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi sumber pendapatan baru dari berbagai sektor. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan analisis, kajian, dan pencermatan secara komprehensif terhadap sumber-sumber pendapatan potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Muara Enim.

2. Inventarisasi dan Optimalisasi Aset Daerah

Pemerintah Daerah agar melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap alat berat yang disewakan. Terhadap aset yang tidak produktif dan/atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, agar segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menghindari beban terhadap APBD.

3. Koordinasi yang Lebih Baik

Mendorong peningkatan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengenai dana daerah yang belum dicairkan ke kas daerah Kabupaten Muara Enim.

4. Perbaikan Manajemen Keuangan

Menekankan pentingnya perencanaan belanja yang lebih matang agar tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran, serta percepatan penyelesaian permasalahan tunda bayar pada sejumlah kegiatan di beberapa OPD.

5. Evaluasi Target Pendapatan

Menyoroti ketidaktercapaian target pendapatan pada beberapa OPD dan meminta penyusunan asumsi target yang lebih realistis untuk tahun-tahun mendatang.

B. Bidang Pelayanan Publik

1. Sinkronisasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial, Pemerintah Daerah agar melakukan sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data penerima manfaat bantuan sosial secara berkelanjutan guna memastikan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.
2. Optimalisasi dan efektivitas layanan RSUD Tipe D, meliputi RSUD Semende Darat Laut, RSUD Lubai, dan RSUD Gelumbang, mencakup pemenuhan standar pelayanan kesehatan, fasilitas dan peralatan yang memadai, serta ketersediaan dokter spesialis dasar.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur pemukiman serta penguatan ruang terbuka hijau secara terencana dan berkelanjutan.
4. Peningkatan anggaran penanganan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan maupun kecamatan melalui kajian yang komprehensif, mengingat ketidakseimbangan antara ketersediaan anggaran dan volume kerusakan yang terjadi berdampak pada banyaknya titik lampu yang belum tertangani sehingga berpengaruh terhadap pendapatan pajak PJU.
5. Peningkatan Kualitas Layanan, mendorong percepatan dan perbaikan layanan dasar seperti administrasi kependudukan dengan sosialisasi terkait fasilitasi dalam proses distribusi hasil cetak e-KTP dan catatan kependudukan lainnya yang langsung dikirim ke masyarakat.
6. Profesionalisme Aparatur, mendorong penguatan kompetensi dan tata kelola manajemen kepegawaian guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, efektif, serta efisien dalam mengemban tugas.

C. Bidang Pembangunan dan Infrastruktur

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas perencanaan yang meliputi Perencanaan Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Kinerja Organisasi secara terintegrasi, terukur, dan berbasis data, guna menjamin efektivitas pelaksanaan program dan mutu pelayanan publik.

2. Penguatan Data dan Sistem Informasi Pendukung Perencanaan

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan penetrasi akses internet serta melakukan pembaruan dan integrasi data spasial secara berkala, sebagai dasar perencanaan pembangunan yang akurat, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

3. Penguatan Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan Fisik

Pemerintah Daerah wajib memastikan seluruh kegiatan fisik dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan standar teknis yang ditetapkan, serta memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala, terukur, dan akuntabel guna menjaga kualitas hasil pekerjaan.

4. Penyelesaian Program yang Belum Tuntas

- Pemerintah Daerah wajib memastikan penyelesaian terhadap 45 (Empat Puluh Lima) Program yang belum selesai pada Tahun Anggaran 2025 dengan tetap mengedepankan kualitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas.
- Pemerintah Daerah tidak mengalokasikan kegiatan fisik dalam APBD perubahan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan. Kegiatan dimaksud wajib ditunda ke Tahun Anggaran berikutnya guna menjamin kualitas hasil pekerjaan.

5. Percepatan Pembangunan

Menekankan penyelesaian proyek infrastruktur yang masih tertunda serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

6. Pengembangan Sektor Ekonomi

Fokus pada penguatan sektor Pertanian, Perikanan, Industri, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka pengangguran.

D. Bidang Administrasi dan Pelaporan

1. Penyelesaian Permasalahan Tapal Batas Administratif

Pemerintah Daerah agar segera mengambil langkah strategis dan terukur dalam penyelesaian permasalahan tapal batas administratif, melalui koordinasi lintas wilayah dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Perbaikan Kualitas Dokumen

Meminta penyusunan LKPJ dan dokumen lainnya yang lebih rinci, akurat, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan agar memudahkan proses

evaluasi dan pengambilan keputusan.

II. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya

Pemerintah Daerah diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025 secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD akan melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



KETUA,

DEDDY ARIANTO S.

1. Dinas Perhubungan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan untuk segera melakukan penanganan secara komprehensif, terukur, dan akuntabel terhadap kerusakan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh kecamatan, dengan memastikan seluruh titik kerusakan ditangani secara menyeluruh tanpa pendekatan parsial maupun sementara, serta menghasilkan perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kualitas maupun ketepatan pelaksanaan.

DPRD menilai bahwa masih ditemukannya lampu jalan yang tidak berfungsi menunjukkan perlunya penguatan serius dalam aspek pelaksanaan pekerjaan, pengendalian teknis, serta sistem pengawasan di lapangan. Untuk itu, Dinas Perhubungan diminta memastikan adanya perbaikan yang tuntas disertai penguatan sistem pemeliharaan rutin serta mekanisme respons cepat terhadap setiap gangguan agar keberlanjutan fungsi penerangan dapat terjaga secara optimal.

Selanjutnya, DPRD menekankan bahwa penanganan PJU merupakan layanan dasar yang memiliki keterkaitan langsung dengan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat, sehingga tidak dapat ditunda maupun ditangani secara minimalis. Oleh karena itu, kinerja penanganan harus menunjukkan hasil yang nyata, terukur, dan berkelanjutan, guna memastikan kualitas fasilitas umum tetap prima di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim.

2. BPKAD

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan agar BPKAD segera menyusun dan menyampaikan laporan komprehensif mengenai kondisi serta inventarisasi aset daerah secara berkala. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penguatan pengendalian administrasi serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Selanjutnya, DPRD merekomendasikan agar BPKAD memastikan proses pencairan pembayaran kepada pihak ketiga yang telah memenuhi seluruh persyaratan dapat dilakukan secara tepat waktu, tertib, dan konsisten. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta mendukung kelancaran sirkulasi ekonomi daerah secara menyeluruh.

DPRD memandang bahwa konsistensi dan ketertiban dalam pelaksanaan kedua aspek tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum.

3. Rumah Sakit Dr. H.M. Rabain Muara Enim

DPRD merekomendasikan agar Rumah Sakit segera melakukan penanganan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan terhadap tingginya keterisian tempat tidur serta keterbatasan tenaga medis yang berdampak pada penurunan mutu layanan dan meningkatnya tekanan kerja tenaga kesehatan. Optimalisasi layanan dan kapasitas fasilitas perlu segera dilakukan melalui audit tata ruang secara menyeluruh, penataan dan penyesuaian fungsi ruang secara adaptif, penguatan serta pengembangan sarana prasarana kesehatan secara terencana, serta penguatan sistem rujukan terintegrasi berbasis digital guna meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi penumpukan pasien, dan memastikan keterpaduan alur pelayanan kesehatan.

Penguatan manajemen sumber daya manusia juga perlu dilakukan dengan didasarkan pada analisis beban kerja berbasis data sebagai dasar perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, yang kemudian ditindaklanjuti melalui pemenuhan tenaga secara terukur, baik melalui rekrutmen sesuai kebutuhan, pemanfaatan tenaga kompeten melalui kerja sama yang sah, maupun redistribusi tenaga secara proporsional antar unit pelayanan. Pengelolaan beban kerja tenaga kesehatan perlu diintegrasikan dengan skema insentif yang adil, transparan, dan berbasis kinerja, sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan beban kerja, meningkatkan motivasi, serta memperkuat produktivitas dan akuntabilitas pelayanan.

Seluruh langkah tersebut perlu dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berbasis evaluasi berkala dengan tetap mengacu pada standar pelayanan kesehatan yang berlaku, guna memastikan terwujudnya layanan kesehatan yang aman, bermutu, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

DPRD merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi layanan pada hari libur dan di luar jam kerja, dengan pengaturan penugasan pegawai yang terencana, proporsional, dan menjamin keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung dengan penguatan alokasi anggaran untuk kompensasi berupa honorarium atau lembur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pelaksanaan tugas di luar jam kerja reguler. Pelaksanaannya perlu ditempatkan dalam kerangka regulasi yang jelas dan terukur agar tidak menimbulkan hambatan dalam aspek administrasi dan tata kelola keuangan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terus didorong secara konsisten tanpa mengabaikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan tertib administrasi.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD)

DPRD merekomendasikan untuk menekankan kesiapan teknis dan administratif pilkades serentak 2026 melalui penyediaan sarana, prasarana, logistik, dan dukungan administrasi secara menyeluruh oleh pemerintah daerah, guna menjamin pelaksanaan yang tertib.

6. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM (BKPSDM)

DPRD merekomendasikan untuk mengoptimalkan pengelolaan ASN PPPK melalui sistem pengawasan kinerja yang ketat dan transparan. Fokus utama harus diarahkan pada sinkronisasi kompetensi dengan penempatan kerja (*the right man on the right place*) serta pemantauan produktivitas berkala yang terukur. Langkah ini krusial guna memastikan seluruh tenaga PPPK berkontribusi secara profesional, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim.

7. Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL)

DPRD merekomendasikan optimalisasi dan reposisi anggaran pada program prioritas guna menjaga stabilitas daerah di tengah kebijakan efisiensi. Fokus utama wajib diarahkan pada mitigasi konflik sosial, pembinaan Ormas/LSM, serta pencegahan narkoba dan kenakalan remaja melalui kolaborasi lintas sektor yang intensif. Dengan penggunaan sumber daya secara presisi, instansi terkait harus mampu menjamin keamanan dan ketertiban wilayah sebagai fondasi utama kelancaran pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

8. Bidang Tata Pemerintahan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan bidang Tata Pemerintahan untuk memprioritaskan percepatan penyelesaian sengketa dan penetapan batas wilayah dari tingkat desa hingga antar-kabupaten. Instansi terkait wajib mengintensifkan koordinasi lintas wilayah serta validasi data geografis-yuridis guna menghasilkan payung hukum yang final dan mengikat. Melalui pendekatan musyawarah, langkah ini bertujuan mewujudkan kepastian hukum, menjamin tertib administrasi, dan menghapus potensi konflik demi stabilitas pembangunan daerah.

9. Satuan Polisi Pamong Praja

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan penguatan pengawasan preventif dan persuasif dalam penegakan Perda. Satpol PP harus meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penataan kota dan penegakan hukum agar ketertiban wilayah tetap terjaga melalui pemanfaatan sumber daya yang presisi dan tepat guna.

10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk melakukan percepatan pemerataan akses digital melalui perluasan jangkauan dan penguatan sinyal internet di seluruh desa/kelurahan guna mengatasi kendala *blank spot* yang menghambat administrasi pemerintahan desa. Mengingat kebijakan efisiensi anggaran, diskominfo harus mengedepankan skema kemitraan strategis dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk membangun infrastruktur bts secara kolaboratif. Selain itu, dinas diinstruksikan untuk segera melakukan koordinasi formal dengan pihak *google* Indonesia guna mengoreksi akurasi titik koordinat gedung DPRD pada *platform* digital demi menjamin validitas informasi geospasial. Langkah ini krusial untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan publik yang inklusif sekaligus menjaga integritas identitas administratif wilayah Kabupaten Muara Enim di tingkat global.

11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk memprioritaskan peremajaan kendaraan operasional guna menjamin keselamatan kerja petugas dan efektivitas layanan lapangan. Terkait perubahan status kelembagaan pada tahun anggaran 2026, DPMPTSP diinstruksikan untuk mengakselerasi peran sebagai fasilitator investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha. Meskipun terdapat transisi fungsi, DPMPTSP wajib memperkuat sinergi integratif dengan bapenda dalam pengelolaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna memastikan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap terjaga. Pola kolaborasi ini harus diimplementasikan sebagai standar tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Muara Enim.

12. Dinas Perdagangan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk segera mengimplementasikan sistem distribusi kios yang transparan guna menjamin akuntabilitas tata kelola aset pasar. Terkait percepatan tanjung enim sebagai kota wisata, dinas diinstruksikan untuk melaksanakan revitalisasi infrastruktur pasar secara menyeluruh dengan menginisiasi diplomasi strategis bersama PT. BUKIT ASAM, Tbk guna menyelesaikan status legalitas lahan. Selain itu, dinas harus segera melakukan kajian teknis terhadap potensi gas alam di Kecamatan Lubai untuk mendukung kemandirian energi masyarakat lokal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah sekaligus mewujudkan sarana perdagangan yang bersih, tertata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

13. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk mengakselerasi integrasi sistem produksi pertanian serta penguatan infrastruktur irigasi guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. DPRD menginstruksikan untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi melalui Bumdes demi transparansi, meningkatkan pembinaan produk olahan lokal yang disinergikan dengan program gizi sekolah, serta menambah kuota program "Sembako Murah Membara" secara proporsional. Selain itu, DPRD mendesak untuk segera dilakukan investigasi dan pemutakhiran data atas indikasi pengalihan aset lahan pemerintah daerah di penanggiran guna menjamin pengamanan aset negara. Seluruh langkah strategis ini bertujuan untuk mengamankan sumber daya daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas pemenuhan gizi masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

14. Dinas Ketahanan Pangan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk segera melakukan pemetaan wilayah rawan pangan secara komprehensif (*by name by address*) sebagai instrumen utama intervensi kebijakan berbasis data. DPRD menginstruksikan untuk dilakukan penyusunan analisis strategis berkala serta meningkatkan efektivitas pengawasan lapangan guna meminimalisir angka kerawanan pangan di seluruh wilayah. Mengingat target kinerja tahun 2027, Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan kapasitas organisasi melalui perencanaan pemenuhan sdm yang kompeten dan profesional. Langkah ini krusial untuk menjamin keberlanjutan program ketahanan pangan yang tepat sasaran, sistematis, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim.

15. Dinas Perikanan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset kolam ikan secara profesional guna memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD menginstruksikan untuk membangun kolam percontohan berbasis wilayah dan pusat pembibitan mandiri untuk menjamin ketersediaan benih berkualitas serta mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah. Selain itu, diperlukan penambahan tenaga penyuluh pada tahun 2026 guna mengintensifkan pendampingan teknis kepada kelompok tani. Langkah strategis ini bertujuan mewujudkan kemandirian sektor perikanan dan meningkatkan produktivitas pembudidaya lokal secara berkelanjutan.

16. Dinas Perkebunan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan dinas perkebunan untuk melakukan penguatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani secara terarah dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendampingan teknis di tingkat hulu, guna mendorong peningkatan volume dan kualitas hasil komoditas karet dan sawit yang saat ini masih belum optimal. Upaya tersebut perlu diiringi dengan fasilitasi kemudahan administrasi bagi kelompok tani agar akses terhadap kemitraan dengan pihak ketiga dapat berjalan lebih efektif, sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan mampu beradaptasi dalam sistem usaha yang lebih profesional.

Selanjutnya, diperlukan penguatan jejaring kemitraan strategis dengan dunia usaha untuk menciptakan hubungan perdagangan yang lebih berkeadilan serta mendukung stabilitas harga komoditas yang menguntungkan petani. Di saat yang sama, penguatan strategi pemasaran melalui branding dan promosi komoditas unggulan secara lebih luas di luar daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing serta memperluas akses pasar, baik di tingkat nasional maupun global.

DPRD juga memandang penting adanya penguatan dukungan anggaran pada tahun 2026 yang difokuskan pada peningkatan kapasitas petani dan perluasan akses pasar sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi perkebunan daerah. Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat membentuk ekosistem perkebunan yang lebih kokoh, memberikan kepastian nilai ekonomi komoditas, serta berkontribusi pada peningkatan taraf hidup petani secara berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim.

17. Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan agar sisa program Tahun Anggaran 2025 yang belum terselesaikan atau tertunda tidak diabaikan, melainkan diintegrasikan secara terencana dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sehingga dapat dituntaskan secara efektif dengan tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan, kepastian alokasi anggaran yang terukur, serta menghindari tumpang tindih perencanaan maupun inefisiensi pelaksanaan anggaran. Sejalan dengan itu, perencanaan pelaksanaan pekerjaan fisik perlu diperkuat melalui penetapan jadwal yang lebih ketat dan realistis, serta memastikan setiap pekerjaan memiliki kepastian status lahan yang sah dan bebas dari permasalahan hukum maupun administratif sebelum pelaksanaan dimulai, guna menjamin efektivitas dan kepastian penyelesaian pekerjaan dalam satu tahun anggaran.

DPRD juga memberikan penekanan agar pada APBD perubahan tidak lagi dialokasikan kegiatan dengan durasi pelaksanaan yang melebihi tiga bulan,

mengingat keterbatasan waktu implementasi yang berpotensi tinggi menyebabkan keterlambatan, ketidaktercapaian target, maupun pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Ketentuan ini dipandang penting untuk menjaga disiplin perencanaan, memastikan seluruh paket pekerjaan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan, serta menghindari penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

DPRD juga merekomendasikan penguatan tata kelola pelaksanaan pekerjaan melalui peningkatan fungsi pengawasan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara ketat dan berkelanjutan, yang diintegrasikan dengan penyusunan perencanaan proyek yang lebih terkoordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif serta terhindar dari potensi benturan antar kegiatan maupun antar sumber pendanaan dalam satu maupun lintas tahun anggaran.

Selanjutnya, DPRD merekomendasikan percepatan penuntasan jalur strategis Muara Enim-Lubai dengan tetap mengutamakan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan jalan sebagai bagian dari infrastruktur pendukung akses menuju jalan tol, guna memberikan dampak optimal terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

DPRD juga merekomendasikan agar penegakan ketentuan pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten sesuai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebagai upaya memastikan keteraturan, fungsi ruang yang tepat, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam rangka optimalisasi Aset Daerah, DPRD merekomendasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan evaluasi aset alat berat berdasarkan tingkat produktivitasnya, sehingga aset yang tidak produktif dapat segera dioptimalkan melalui mekanisme pelelangan agar tidak menjadi beban terhadap APBD.

18. Dinas Lingkungan Hidup

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan agar Pemerintah Daerah segera melakukan penanganan menyeluruh terhadap permasalahan pencemaran Sungai Enim dan Sungai Lematang sebagai upaya strategis untuk menjamin kualitas air baku PDAM serta melindungi kesehatan masyarakat. Upaya ini perlu ditempuh secara terintegrasi, tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga preventif melalui penguatan sistem pengendalian pencemaran di seluruh titik sumber.

DPRD juga merekomendasikan penguatan sistem pengawasan lingkungan melalui peningkatan kapasitas pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan, termasuk pengembangan laboratorium lingkungan mandiri guna meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus efisiensi anggaran. Sejalan dengan itu, pelaksanaan kajian dan pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap setiap kegiatan usaha baru perlu diperketat untuk memastikan setiap aktivitas usaha

berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.

Selanjutnya, DPRD merekomendasikan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara berkelanjutan serta pencegahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), guna menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan daerah.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya penguatan kesadaran lingkungan masyarakat melalui edukasi sejak dini serta penegakan regulasi pelestarian lingkungan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem daerah yang sehat, tertib, dan berdaya dukung tinggi terhadap kehidupan masyarakat.

19. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman serta penguatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara terencana dan berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan. Upaya tersebut perlu diikuti dengan penguatan perencanaan berbasis data melalui survei lapangan yang komprehensif dan akurat, sehingga setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.

DPRD juga merekomendasikan agar pelaksanaan program bedah rumah dilakukan melalui verifikasi faktual yang ketat dan terukur, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas program serta memastikan manfaatnya dirasakan secara langsung oleh kelompok penerima yang berhak.

Selain itu, DPRD merekomendasikan penguatan manajemen aset serta administrasi pertanahan secara tertib dan terintegrasi, guna memastikan kepastian hukum atas aset daerah maupun lahan yang digunakan dalam berbagai program pembangunan, sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa dan mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

20. Badan Pendapatan Daerah

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan Badan Pendapatan Daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan bersifat korektif terhadap seluruh OPD teknis penghimpun pajak dan retribusi dalam rangka mengejar ketidaktercapaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025. Bapenda diminta tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi juga memperketat sistem pengendalian penagihan retribusi, mempercepat pemutakhiran serta validasi data objek pajak

secara menyeluruh, dan memastikan perbaikan kinerja pelayanan pemungutan dilakukan secara nyata dan terukur. Langkah ini harus dilaksanakan secara disiplin dan berorientasi hasil guna memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal.

DPRD juga merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan ulang secara serius terhadap tata kelola BLUD dan BUMD yang selama ini dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pemerintah daerah diminta mempertegas posisi pengendalian sebagai pemegang saham dengan memperkuat mekanisme tata kelola, termasuk kepastian pengaturan besaran dan jadwal penyeteroran dividen yang wajib dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan tidak bersifat diskresioner. Hal ini penting untuk memastikan BLUD dan BUMD benar-benar berfungsi sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Daerah, bukan sekadar entitas administratif.

Selanjutnya, DPRD merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk memperkuat langkah koordinasi strategis dan diplomasi anggaran dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat secara lebih proaktif dan terstruktur dalam rangka mengamankan hak transfer daerah. Pemerintah daerah diminta tidak bersifat pasif, melainkan aktif memastikan akurasi data fiskal yang disampaikan, memperkuat posisi dalam proses advokasi kebijakan, serta mengantisipasi potensi deviasi realisasi pendapatan terutama dari Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil. Langkah ini dipandang krusial untuk menjaga stabilitas fiskal daerah serta memastikan kesinambungan pendanaan program pembangunan secara berkelanjutan.

21. PDAM Lematang Enim

DPRD Kabupaten Muara Enim mendesak manajemen PDAM Lematang Enim untuk segera melakukan kajian komprehensif dan transparan terhadap kondisi keuangan perusahaan guna mengidentifikasi secara jelas sumber-sumber kerugian yang selama ini terjadi. Kajian ini harus menghasilkan pemetaan yang akurat dan terukur sebagai dasar pengambilan kebijakan, mengingat kondisi keuangan pdam yang belum mencapai *full cost recovery* dan masih memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah.

DPRD menekankan bahwa setiap kebijakan penanganan aspek keuangan pdam harus dilakukan secara cermat, hati-hati, dan berbasis data, mengingat sensitivitas kondisi keuangan perusahaan serta dampaknya terhadap keberlanjutan pelayanan publik. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus disusun secara terencana, bertahap, dan mempertimbangkan risiko operasional serta keberlanjutan layanan.

Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan pdam secara lebih sehat dan berkelanjutan, sehingga pada akhirnya pdam mampu meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat secara lebih optimal, merata, dan berkesinambungan.

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan penerapan prinsip *money follows program* dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah guna memastikan setiap alokasi belanja benar-benar diarahkan pada prioritas program yang memberikan manfaat nyata serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran secara berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk memperkuat orientasi hasil dalam setiap kebijakan belanja daerah sehingga nilai manfaat yang dihasilkan dapat lebih optimal bagi masyarakat.

DPRD juga merekomendasikan penguatan sinergi perencanaan lintas perangkat daerah melalui koordinasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga perencanaan teknis dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah serta menghindari fragmentasi program yang tidak produktif. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan peran Bappeda dalam memastikan konsistensi perencanaan agar setiap program pembangunan berjalan dalam satu kerangka kebijakan yang utuh dan terarah.

Selanjutnya, DPRD mendorong optimalisasi upaya penggalan sumber pendanaan alternatif di luar APBD, seperti kerja sama dengan dunia usaha, dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan, serta skema hibah yang sesuai ketentuan, guna memperluas ruang fiskal pembangunan daerah. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

23. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan optimalisasi perencanaan pembangunan pendidikan berbasis data dapodik sebagai acuan utama dalam pemetaan kebutuhan satuan pendidikan, sehingga setiap kebijakan dan program dapat disusun secara lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Sejalan dengan itu, DPRD merekomendasikan agar pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan diarahkan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan tersebut, khususnya dalam pemenuhan ruang belajar, fasilitas penunjang, dan infrastruktur dasar pendidikan, guna memastikan pemerataan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

DPRD juga merekomendasikan percepatan digitalisasi layanan pendidikan yang selaras dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai upaya peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas tata kelola pendidikan, disertai penguatan pembinaan serta kesejahteraan tenaga administrasi sekolah untuk mendukung kelancaran operasional satuan pendidikan.

Selain itu, DPRD merekomendasikan penyusunan regulasi daerah terkait sistem penghargaan (*reward*) sebagai bentuk apresiasi resmi terhadap insan pendidikan yang berprestasi, sebagai upaya memperkuat motivasi, meningkatkan kinerja, serta membangun budaya kerja yang positif dan berkelanjutan di sektor pendidikan.

24. Dinas Kesehatan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan optimalisasi efektivitas layanan RSUD tipe d (RSUD Semende Darat Laut, RSUD Lubai Ulu, dan RSUD Gelumbang) melalui penguatan tata kelola keuangan yang efisien serta pengalokasian belanja yang diprioritaskan pada layanan dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat, sehingga pemanfaatan anggaran dapat lebih terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan itu, DPRD merekomendasikan pemenuhan kebutuhan tenaga medis spesialis secara bertahap dan terencana sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan, guna memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai di setiap fasilitas pelayanan. Upaya ini perlu diiringi dengan percepatan peningkatan standar akreditasi rumah sakit sebagai prasyarat penting dalam menjaga keberlanjutan kerja sama dengan BPJS Kesehatan serta menjamin mutu layanan yang konsisten.

DPRD juga menekankan bahwa seluruh langkah strategis tersebut harus diarahkan untuk memperkuat sistem kesehatan daerah yang mandiri, profesional, dan akuntabel, sehingga standar pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim.

25. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan percepatan pengaturan pengadaan sarana dan armada operasional guna meningkatkan efisiensi serta kecepatan respons layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, sehingga kapasitas operasional di lapangan dapat berjalan lebih optimal dan sigap dalam menghadapi kondisi darurat.

DPRD juga merekomendasikan agar seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi operasional menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan layanan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor

dalam upaya mitigasi dan penanganan kebencanaan, agar setiap respons di lapangan dapat berlangsung secara lebih terpadu, terarah, dan efektif.

Selanjutnya, DPRD menekankan bahwa seluruh langkah tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat Sistem Penanggulangan Bencana yang tangguh, responsif, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, guna menjamin peningkatan keselamatan masyarakat serta perlindungan umum di Kabupaten Muara Enim secara berkelanjutan.

26. Dinas Ketenagakerjaan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan agar anggaran untuk penanganan konflik ketenagakerjaan dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran, serta didukung dengan percepatan penguatan peran asn mediator fungsional, sehingga setiap perselisihan antara pekerja dan perusahaan dapat segera ditangani dan diselesaikan dengan cara yang jelas, cepat, dan tidak berlarut-larut.

DPRD juga merekomendasikan agar proses penyelesaian hubungan industrial dijalankan secara lebih terarah dengan berpedoman pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga setiap pihak memiliki kepastian dalam proses penyelesaian masalah, baik melalui mediasi maupun mekanisme resmi lainnya yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, DPRD menekankan bahwa tujuan dari seluruh langkah tersebut adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang tidak sering konflik, lebih tertib, dan adil bagi semua pihak, sekaligus menjaga agar kegiatan usaha tetap berjalan stabil serta kesejahteraan pekerja tetap terlindungi di Kabupaten Muara Enim.

27. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan penguatan struktur organisasi dan penyediaan tenaga ahli fungsional di UPTD PPPA guna menjamin layanan pendampingan korban kekerasan yang profesional serta menyediakan anggaran khusus bagi penghentian operasional kelompok PATBM di tingkat masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah wajib mengintensifkan sosialisasi undang-undang perlindungan perempuan dan anak secara masif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat fungsi penanganan kasus secara komprehensif. Seluruh upaya ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan ekosistem yang proaktif, mandiri, dan akuntabel demi menjamin keselamatan serta hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Muara Enim.

28. Dinas Sosial

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan transformasi paradigma Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari pola reaktif menjadi

pendekatan preventif dan rehabilitatif yang terencana, guna memastikan penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menyentuh akar permasalahan secara lebih tuntas dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga wajib membangun sistem pendampingan berkelanjutan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), khususnya pada fase pasca-perawatan, serta memperkuat sinergi fungsional dengan rumah sakit jiwa dan panti sosial agar layanan yang diberikan dapat berjalan secara lebih holistik, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Selanjutnya, DPRD menekankan pentingnya penguatan sistem sinkronisasi dan integrasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, guna memastikan validitas data penerima manfaat sehingga bantuan dan layanan sosial benar-benar tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, seluruh program kerja dan operasional di bidang kesejahteraan sosial harus mengacu secara ketat pada undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sebagai landasan utama, guna mewujudkan tata kelola layanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan di Kabupaten Muara Enim.

29. Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan segera dilakukan validasi dan pemetaan (*mapping*) secara menyeluruh terhadap status keaktifan koperasi di seluruh wilayah, guna membangun basis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang lebih presisi serta tepat sasaran.

Pemerintah daerah juga wajib melakukan reformulasi strategi pembinaan dan pelatihan koperasi dan UMKM dengan menggeser fokus dari sekadar pemenuhan serapan administrasi anggaran menjadi penguatan kapasitas usaha, produktivitas, dan daya saing pelaku koperasi serta UMKM di pasar, sehingga program pembinaan memberikan dampak ekonomi yang nyata dan terukur.

Selanjutnya, DPRD menekankan bahwa seluruh tata kelola perkoperasian harus dikembalikan dan dilaksanakan sesuai koridor hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, guna mewujudkan ekosistem ekonomi kerakyatan yang tertib, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

30. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA)

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan reformasi tata kelola anggaran di bidang keolahragaan dengan menggeser orientasi dari sekadar serapan administratif menuju pencapaian prestasi atlet yang nyata, terukur, dan berkelanjutan, sehingga

setiap alokasi anggaran benar-benar menghasilkan dampak pada peningkatan kualitas dan daya saing olahraga daerah.

Pemerintah daerah juga wajib menyusun peta jalan (*roadmap*) pembinaan dan pelatihan atlet jangka panjang yang berjenjang, sistematis, dan berkesinambungan dengan mengacu secara konsisten pada undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, guna memastikan pengembangan atlet tidak bersifat insidental, melainkan terencana sejak tahap pembinaan dasar hingga pencapaian prestasi.

Selanjutnya, DPRD merekomendasikan percepatan penguatan kemitraan melalui optimalisasi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari pihak swasta sebagai sumber pendanaan alternatif, khususnya untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga serta pembinaan bakat, sehingga dapat memperluas kapasitas dukungan tanpa membebani anggaran utama daerah.

Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan ekosistem keolahragaan yang profesional, mandiri, terarah, dan berdaya saing di Kabupaten Muara Enim.

31. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk mentransformasikan program yang berorientasi pada pola sentralistik menjadi pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kearifan lokal guna meningkatkan kemandirian operasional daerah. Pemerintah daerah wajib memperkuat strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara masif dan persuasif hingga ke tingkat akar rumput untuk memastikan rencana pesan keluarga tersampaikan dengan efektif dan relevan bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan sinkronisasi yang optimal antara kebijakan BKKBN dengan kondisi sosial-demografis riil di daerah agar seluruh program kerja selaras dengan sasaran nasional, namun tetap adaptif dalam memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

32. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk melakukan transformasi orientasi anggaran yang fokus pada dampak nyata terhadap peningkatan indeks minat baca masyarakat melalui adopsi teknologi dan pengembangan ekosistem perpustakaan digital. Pemerintah daerah wajib mengintegrasikan program literasi dengan infrastruktur teknologi informasi yang modern guna memperluas aksesibilitas bahan bacaan bagi generasi muda serta masyarakat luas. Seluruh penyelenggaraan layanan perpustakaan dan tata kelola kearsipan harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan mengacu ketat pada uu no. 43 tahun 2007 demi terwujudnya sistem literasi daerah yang kompetitif dan memiliki kepastian hukum.

33. Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA)

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk optimalisasi peran Balitbangda sebagai rujukan pusat data dan strategi analisis guna mewujudkan kebijakan yang berbasis penelitian (*evidence-based policy*) serta didukung oleh penguatan kapasitas dan penyediaan tenaga fungsional peneliti secara berkelanjutan. Pemerintah daerah wajib mengintegrasikan Rekomendasi Hasil Kajian ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD) sebagai landasan akademis yang kokoh untuk menjamin keberlangsungan program (*institutional memory*). Selain itu, percepatan inovasi daerah harus dilakukan secara terstruktur dan selaras dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan dampak yang terukur terhadap daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

34. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan untuk segera mengakselerasi koordinasi dengan KLHK guna memperoleh kepastian hukum atas status kawasan hutan pada destinasi potensial, serta mendorong transformasi pemasaran melalui strategi *digital branding* yang agresif untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, pemerintah daerah wajib mengoptimalkan pengembangan ekonomi kreatif berbasis identitas lokal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan serta penyajian data yang akurat. Seluruh upaya pengembangan tersebut harus dilaksanakan dengan kepatuhan yang ketat pada UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan demi terwujudnya ekosistem pariwisata yang profesional, legal, dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

35. Kecamatan-Kecamatan Di Kabupaten Muara Enim

A. Modernisasi Infrastruktur dan Fasilitas Kerja

Pemerintah Daerah bersama OPD pengampu wajib meningkatkan jaringan listrik dan internet di wilayah kecamatan yang belum memadai serta memperluas gedung kantor guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dinas terkait harus menyediakan perangkat kerja berspesifikasi tinggi untuk mempercepat pelaporan dokumen strategis dan meninjau ulang biaya perjalanan dinas (SPPD) agar proporsional dengan jarak tempuh wilayah.

B. Penguatan SDM dan Tata Kelola Anggaran

BKPSDM harus segera mengisi jabatan definitif yang kosong untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran gaji. Pemerintah daerah wajib menyelaraskan perencanaan dengan kebutuhan riil di lapangan serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan kebijakan agar program kerja terlaksana secara efektif dan inovatif.

C. Ketertiban Administrasi dan Manajemen Aset

Pemerintah Daerah harus memperbaiki sistem pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan teknis. Dinas wajib mengoptimalkan pemeliharaan sarana prasarana serta menertibkan administrasi asuransi Barang Milik Daerah (BMD). Seluruh langkah ini bertujuan mewujudkan birokrasi kecamatan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam pelayanan publik.